

TIM - EVALUASI - AKUNTABILITAS KINERJA

KPT. KPU KAB. BELITUNG TIMUR 6 TAHUN 2026, 5 HLM.

PENETAPAN TIM EVALUASI ATAS PENILAIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan untuk melaksanakan evaluasi setiap pemimpin instansi pemerintah di instansinya masing-masing dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpanrb No. 25 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permenpanrb No. 20 Tahun 2013; Permenpanrb No. 88 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kep. Sekjen KPU No. 993 Tahun 2025
 - Keputusan ini menetapkan Tim Evaluasi atas Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 April 2026. - Lamp.: 1 hlm.